

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era *society* 5.0 menuntut perubahan yang cepat pada segala segi kehidupan, terutama pada segi perekonomian. Dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara, dibutuhkan dana yang sangat besar, dimana dana tersebut utamanya berasal dari pungutan pajak yang merupakan penerimaan utama bagi negara. Perkembangan perekonomian yang semakin cepat menyebabkan adanya pergeseran paradigma dikalangan Wajib Pajak. Naik turunnya kepatuhan Wajib Pajak menuntut pengoptimalan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak salah satunya terkait kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sendiri merupakan penyebaran informasi sebagai sumber pengetahuan Wajib Pajak seputar tata cara perpajakan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Kemudian pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Program Pengungkapan Sukarela

(PPS) adalah program pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Dilaksanakannya program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. Data dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023**

| <b>Jenis Data</b>                                  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| WP Terdaftar                                       |             |             |             |
| - WP Badan                                         | 2.409       | 1.055       | 1.216       |
| - WP Orang Pribadi                                 | 10.195      | 9.795       | 12.907      |
| WP Melaporkan SPT Tepat Waktu                      |             |             |             |
| - WP Badan                                         | 797         | 290         | 260         |
| - WP Orang Pribadi                                 | 4.393       | 3.928       | 4.535       |
| Tingkat Kepatuhan WP Dalam Melakukan Pelaporan SPT |             |             |             |
| - WP Badan                                         | 33,08%      | 27,49%      | 21,38%      |
| - WP Orang Pribadi                                 | 43,09%      | 40,10%      | 35,14%      |

*Sumber : KPP Pratama Bantaeng, 2024*

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dari basis data yang ada, ditemukan adanya ketimpangan fenomena. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah WPOP yang terdaftar pada tahun 2021 sejumlah 10.195, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 9.795 dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan yang cukup pesat menjadi 12.907 WPOP terdaftar sehingga kenaikan yang cukup pesat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dari data yang sama juga menunjukkan adanya

penurunan persentase kepatuhan WPOP yang pada tahun 2021 sebesar 43,09%, pada tahun 2022 sebesar 43,09% dan pada tahun 2023 sebesar 35,14% yang berarti adanya penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir terhadap tingkat kepatuhan WPOP dan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih menjadi fenomena yang krusial sehingga menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang cukup signifikan ini sejalan dengan Teori Atribusi (Heider, 1958) dimana teori ini membahas mengenai penyebab perilaku seseorang dalam bertindak.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya penelitian oleh (Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pada penelitian (Arif, Junaid, & Lannai, 2023) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian pada penelitian oleh (Atarwaman, 2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pada penelitian oleh (Trisna & Lubis, 2023) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah” menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun penelitian terdahulu (Waruwu & Sudjiman, 2022) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / *Tax Amnesty* Jilid II dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pada penelitian (Novita & Frederica, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pada uraian diatas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan variabel independen antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga pada penelitian ini peneliti fokus untuk menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela sebagai kombinasi variabel independen untuk dijadikan sebagai pembaharuan variabel pada penelitian ini karena belum ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait kombinasi ketiga

variabel tersebut. Adapun pembaharuan lain pada penelitian ini, yaitu subjek pada penelitian ini yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bontosunggu Kabupaten Jeneponto, sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini diantaranya :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan pengetahuan mengenai bagaimana sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **b. Bagi Aparat Pajak**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat agar Aparat Pajak dapat secara maksimal dalam mensosialisasikan pajak dengan rutin dan tepat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **c. Bagi Akademisi**

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi perpajakan dengan menjadikan permasalahan pada penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut.